



P U T U S A N
NOMOR:104/PID/2016/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO**

Tempat lahir : Jeneponto

Umur/Tgl lahir : 44 Tahun/ 19 Mei 1971.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Batang Rt.21 Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan
Tarakan Tengah Kota Tarakan

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Buruh Bangunan.

2. Nama lengkap : **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA**

Tempat lahir : Bantaeng

Umur/Tgl lahir : 438 Tahun/ 23 Maret 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Lumpuran Rt. 16 No.- Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Buruh Bangunan.

3. Nama lengkap : **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA**

Tempat lahir : Malinau

Hal 1 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl lahir : 39 Tahun/ 26 Desember 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sebengkok Tiram Rt. 05 No. 33 Kel. Lingkas Ujung Kec.

Tarakan Timur Kota Tarakan

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Swasta

Status Penahanan : Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III)

ditahan berdasarkan perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d tanggal 09 April 2016;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 29 juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 26 September 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal : 11 Agustus 2016 s/d tanggal : 9 September 2016 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda bersasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal : 10 September 2016 s/d tanggal : 8 Nopember 2016;

PENASIHAT HUKUM ; Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tarakan

didampingi oleh **Nunung Tri Sulistiawati. SH dan Agustan. SH**

Sebagai Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (1)

Hal 2 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, yang ditunjuk dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor :

210/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 12 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Tanggal : 09 Agustus 2016, Nomor : 210/Pid.Sus/2016/PN.Tar. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal : 27 Juni 2016 No.Reg. Perkara : PDM – 142/TRK/Ep.2/06/2016, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** ,
Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Tredakwa III
SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA pada hari Minggu tanggal 20
Maret 2016 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu masih
termasuk Tahun 2016, bertempat di Jl. Lumpuran Rt. 16 No.- Kel. Kampung I Skip
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan **percobaan**
atau permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman, yakni yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul : 16.00 wita
petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di dalam di
dalam rumah milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA (penuntutan dalam berkas
terpisah) yang terletak di Jl. Lumpuran Rt. 16 No. - Kel. Kampung I Skip Kec.
Tarakan tengah Kota Tarakan, sedang ada pesta Narkotika jenis shabu-shabu,
selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan adanya informasi

Hal 3 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata setelah mendatangi rumah milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA sekira jam 16.30 Wita, informasi tersebut adalah benar, pada saat itu ada beberapa orang yang ada di luar rumah milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA sambil diamankan oleh petugas polisi, lalu petugas Kepolisian masuk kedalam rumah sambil menemui saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA yang sedang duduk sambil main HP di dalam kamar yang mempunyai pintu samping, dimana pada saat itu saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA mengakui beberapa saat sebelumnya telah selesai memakai atau mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan 3(tiga) orang temannya masing-masing Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA**, saat itu Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** masih ada di luar rumah saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA, sedangkan Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** sedang ada di rumahnya, setelah Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** datang ke rumah saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan Di dalam di dalam rumah dan atau di ruang kamar dan atau tempat lain milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA sambil disaksikan oleh Ketua RT 16 Kel. Kampung I Skip bersanama saudara H. KASIM dan saudara M. YUSUF Als Bpk. SITA bersama-sama dengan Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA**, Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN**.

Bahwa Dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang-barang atau peralatan-peralatan berupa, 1(satu) bungkus rokok merk MARLBORO warna merah beserta 1(satu) bungkus serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu terselip di pembungkus plastic

Hal 4 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk MARLBORO waran merah, ditemukan di samping meja kecil di dalam kamar tempat tidur milik sdr M. YUSUF Als Bpk. SITA Bin BADU, di kamar ke dua yang mempunyai pintu samping ditemukan 1(satu) set alat isap atau bong shabu-shabu terbuat dari botol aqua tanggung beserta 1(satu) buah sendok shabu-shabu terbuat dari sedotan plastic putih ditemukan di lantai belakang pintu kamar dan 1(satu) buah pipet dari kaca bening yang masih berisikan sisa bekas pemakaian shabu-shabu, ditemukan terselip di dinding kamar yang terbuat dari kayu papan serta dilantai kamar kamar belakang ditemukan 3(tiga) buah korek gas (warna biru, kuning dan merah) dan 1(satu) buah HP merk Samsung type A.5 warna gold. Ditemukan dari tangannya sdr M. YUSUF Als Bpk. SITA Bin BADU, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA bersama-sama Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN** dan mengamankan barang-barang atau peralatan-peralatan yang telah ditemukan yang diduga ada hubungannya dengan narkoba ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 200 / IL.13050 / 2016, tanggal 21 Maret 2016 dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1(satu) bungkus Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 0.35 gram (sudah termasuk bungkus).

Bahwa para terdakwa dan saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA Bin BADU dalam percobaan atau permukatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3440/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti No.5535/2016/NNF dengan hasil positif

Hal 5 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** ,
Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Tredakwa III
SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA pada hari Minggu tanggal 20
Maret 2016 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu masih
termasuk Tahun 2016, bertempat di Jl. Lumpuran Rt. 16 No.- Kel. Kampung I Skip
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan **Penyalah
Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara bersama-sama**,
yakni yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul : 16.00 wita
petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di dalam di
dalam rumah milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA (penuntutan dalam berkas
terpisah) yang terletak di Jl. Lumpuran Rt. 16 No. - Kel. Kampung I Skip Kec.
Tarakan tengah Kota Tarakan, sedang ada pesta Narkotika jenis shabu-shabu,
selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan adanya informasi
tersebut, ternyata setelah mendatangi rumah milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA
sekira jam 16.30 Wita, informasi tersebut adalah benar, pada saat itu ada
beberapa orang yang ada di luar rumah milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA
sambil diamankan oleh petugas polisi, lalu petugas Kepolisian masuk kedalam
rumah sambil menemui saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA yang sedang duduk sambil
main HP di dalam kamar yang mempunyai pintu samping, dimana pada saat itu
saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA mengakui beberapa saat sebelumnya telah selesai

Hal 6 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama dengan 3(tiga) orang temannya masing-masing Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA**, saat itu Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** masih ada di luar rumah saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA, sedangkan Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** sedang ada di rumahnya, setelah Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** datang ke rumah saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan Di dalam di dalam rumah dan atau di ruang kamar dan atau tempat lain milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA sambil disaksikan oleh Ketua RT 16 Kel. Kampung I Skip bersanama saudara H. KASIM dan saudara M. YUSUF Als Bpk. SITA bersama-sama dengan Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA**, Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN**.

Bahwa Dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang-barang atau peralatan-peralatan berupa, 1(satu) bungkus rokok merk MARLBORO warna merah beserta 1(satu) bungkus serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu terselip di pembungkus plastic rokok merk MARLBORO waran merah, diketemukan di samping meja kecil di dalam kamar tempat tidur milik sdr M. YUSUF Als Bpk. SITA Bin BADU, di kamar ke dua yang mempunyai pintu samping diketemukan 1(satu) set alat isap atau bong shabu-shabu terbuat dari botol aqua tanggung beserta 1(satu) buah sendok shabu-shabu terbuat dari sedotan plastic putih diketemukan di lantai belakang pintu kamar dan 1(satu) buah pipet dari kaca bening yang masih berisikan sisa bekas pemakaian shabu-shabu, diketemukan terselip di dinding kamar yang terbuat dari kayu papan serta dilantai kamar kamar belakang diketemukan 3(tiga)

Hal 7 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek gas (warna biru, kuning dan merah) dan 1(satu) buah HP merk Samsung type A.5 warna gold. Diketemukan dari tangannya sdr M. YUSUF Als Bpk. SITA Bin BADU, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA bersama-sama Terdakwa I **GAUK ALS.**

DAENG ONDANG BIN RAHMADO , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN** dan mengamankan barang-barang atau peralatan-peralatan yang telah diketemukan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh informasi Barang yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang telah di konsumsi oleh saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA bersama-sama dengan Terdakwa I **GAUK ALS.** **DAENG ONDANG BIN RAHMADO** , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN** pada saat itu adalah milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA yang telah diterima sebelumnya dari sdr RANDY, sebanyak 1(satu) bungkus pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wita di persimpangan jalan masuk ke Jl Lumpuran Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri oleh saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA. Pada saat akan mengkonsumsi shabu-shabu, saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA merakit alat isap shabu-shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik merk aqua ukuran tanggung, kemudian 1 (satu) bungkus yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA yang telah di terima dari sdr RANDY tersebut, pembungkus sabu-sabu dari plastic di robek sedikit oleh saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA sambil memasukkan sendok yang terbuat dari sedotan minuman warna putih yang ujungnya agak runcing untu mengeluarkan sebagian shabu-shabu dari dalam pembungkus plastic ukuran kecil tersebut, selanjutnya shabu-shabu dari dalam sedok dari sedotan tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca bening yang yang terpasang pada bong shabu-shabu itu, setelah itu shabu-shabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I **GAUK ALS.** **DAENG ONDANG**

Hal 8 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN RAHMADO , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN** sudah siap, pada saat itu saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA yang memulai pertama kali mengisap atau mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang bong shabu-shabu itu, sedangkan tangan kanan memegang korek gas sambil menyalakan korek gas tersebut lalu secara pelan-pelan membakar pipet kaca bening itu yang sudah berisi shabu-shabu, kemudian mengisap asap keluar dari sedotan minuman yang terpasang pada bong tersebut sebanyak satu kali, setelah itu bong shabu-shabu itu beserta korek gasnya dipindahkan kepada giliran Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** untuk mengonsumsi shabu-shabu seperti yang dilakukan oleh saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA, tidak lama kemudian datang II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN alm SURIA** di rumah saudara M. YUSUF Als Bpk. SITA untuk ikut mengonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama di dalam kamar rumah saksi M. YUSUF Als Bpk. SITA,

Bahwa Para terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba :

- No.91/III /X / POL /2016 pada tanggal 20 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** dengan hasil pemeriksaan (+) positif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- No.92/III /X / POL /2016 pada tanggal 20 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** dengan hasil pemeriksaan (+)

Hal 9 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

- No.93/III /X / POL /2016 pada tanggal 20 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap **SURYANSYAH ALS SURYA BIN alm SURIA** dengan hasil pemeriksaan (+) positif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tanggal : 02 Agustus 2016, No.Reg.Perkara : PDM-142/TRK/EP.2/06/2016, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO** , Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO**, Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA**, Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal 10 ofdari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa maupun para terdakwa sendiri dalam persidangan, menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pokoknya memohon agar para terdakwa diberikan keringanan hukuman

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam persidangannya yang terbuka untuk umum, perkara Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2016/PN.Tar. pada tanggal : 09 Agustus 2016, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO**,
Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa
III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO**,
Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa
III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO**,
Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa
III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;---
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO**, Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA**

Hal 11 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7

(tujuh) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 11 Agustus 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 210/ Akta.Pid.Sus/2016/PN.Tar.

Menimbang, bahwa adanya permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan secara seksama kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal : 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga juga tidak ada kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal : 15 Agustus 2016.s/d tanggal : 24 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 12 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan tanggal : 09 Agustus 2016 Nomor : 210/Pid.Sus/2016/PN.Tar, Pengadilan Tinggi berpendapat sama atau sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang No.35 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan primair, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ketika para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah saksi M.Yusuf, kedatangan para Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu milik saksi M.Yusuf, yang hal itu diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana : tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tentang Narkotika, tidak terbukti untuk perbuatan para Terdakwa, karena itu harus dinyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan Primair, sehingga oleh karena itu pula, para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR, sehingga oleh karena itu kepada para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***; sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidar tersebut, dan karena itu pula pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang

Hal 13 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, karena dirasa masih terlalu ringan, dengan alasan selain perbuatan para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika, juga karena keadaan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat semakin meningkat, yang hal ini terbukti kurang lebih antara 60 % - 70 % perkara-perkara pidana yang di sidangkan di Pengadilan-Pengadilan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Samarinda adalah perkara Narkotika ; Sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding, cukup dirasa adil jika pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut diubah dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan Pengadilan tingkat banding ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 210/Pid.Sus/2016/PN.Tar. Tanggal 09 Agustus 2016 tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga dictum amar putusan selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan

Hal 14 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat(1) huru a Undang-Undang No.35 Tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal : 09 Agustus 2016 Nomor : 210/Pid.Sus/2016/PN.Tar. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO**, Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; Dan membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 - Menyatakan para Terdakwa yaitu : Terdakwa I **GAUK ALS. DAENG ONDANG BIN RAHMADO**, Terdakwa II **SYAMSUL BAHRI ALS SAMSU BIN (ALM) JUMASIA** , Terdakwa III **SURYANSYAH ALS SURYA BIN (ALM) SURIA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;---
 - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;

Hal 15 of dari 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Jum'at** tanggal : **9 September 2016** oleh kami : **S.J. Maramis, SH.** sebagai Hakim / Ketua Majelis, **Nelson Pasaribu, SH.MH.** Dan **Mahfud Saifullah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 2 September 2016 Nomor : 104/PID/2016/PT.SMR, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal : **20 September 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **sdr. Marsintaraya Hutapea, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NELSON PASARIBU, SH.MH.

S.J. MARAMIS, SH.

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH

PANITERA PENGGANTI

Hal 16 of 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.

Hal 17 of 17 Hal.Pts.104.PID.2016.PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)